

TUGAS MANDIRI MKU PKN

ANALISIS VIDEO

Nama : Lintang Saira Rusid
NPM : 2413053211
Kelas : 2F
Prodi : PGSD
Jurusan : Ilmu Pendidikan
Fakultas : KIP
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu : Roy Kembar Habibi, M.Pd

SUPREMASI HUKUM bagian 2

Oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd

Dalam berbagai variasi, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana, selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat menyerahkan segala sesuatunya pada customary law. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hidup modern sekarang.

Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.

Sebagaimana dicantumkan dalam UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak menjadi negara hukum, Indonesia bisa menjelma menjadi rumah para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia .

Jalan hukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain :

1. Demokratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi : penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pembangunan masyarakat modern telah membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat.